

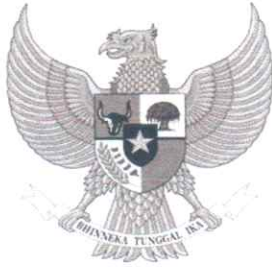


**REUSAM GAMPONG
NOMOR 4 TAHUN 2025**

TENTANG

PENYELENGGARAAN RUMAH SEWA

**PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
KECAMATAN LUENG BATA
GAMPONG PANTERIEK
TAHUN 2025**



**KEUCHIK GAMPONG PANTERIEK
KECAMATAN LUENG BATA KOTA BANDA ACEH**

REUSAM GAMPONG PANTERIEK
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN RUMAH SEWA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

KEUCHIK GAMPONG PANTERIEK'

- Menimbang : a. bahwa kehidupan masyarakat yang teratur, tertib, aman dan islami merupakan kebutuhan dalam hidup bermasyarakat di Gampong
- b. bahwa anggota masyarakat gampong yang berstatus sebagai penyewa rumah merupakan bagian dari pendudukan gampong. Oleh karenanya memiliki hak dan kewajiban dalam rangka mewujudkan kerukunan dan kenyamanan hidup masyarakat serta ketertiban dan keamanan Gampong
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan reusam Gampong Panteriek tentang penyelenggaraan rumah sewa
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2000 Nomor 30);
2. Qanun Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar islam (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2002 Nomor Nomor 54 Seri E Nomor 15);
3. Qanun Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, Lembaran Daerah Aceh Tahun 2008 (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2008 Nomor 09);
4. Qanun Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat, Lembaran Daerah Aceh Tahun 2008 (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2008 Nomor 10);
5. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong (Berita Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 30);
6. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 26 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi Pemerintahan Gampong;
7. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2005 tentang Tuha Peut Gampong;

8. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2005 tentang Reusam Gampong (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2005 Nomor 7 Seri E Nomor 4).
9. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penghapusan Kelurahan dan Pembentukan Gampong dalam Kota Banda Aceh (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2010 seri D Nomor 1);
10. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pemerintah Gampong (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2019 Nomor 1);
11. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Gampong (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2016 Nomor);
12. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Gampong berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Gampong dalam Kota Banda Aceh (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2018 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama
TUHA PEUET GAMPONG PANTERIEK
dan
KEUCHIK GAMPONG PANTERIEK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : REUSAM GAMPONG PANTERIEK TENTANG PENYELENGGARAAN
RUMAH SEWA

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam reusam ini yang dimaksud dengan :

1. Gampong adalah Gampong Panteriek;
2. Pemerintah Gampong, adalah Pemerintah Gampong Panteriek;
3. Keuchik adalah Keuchik Gampong Panteriek;
4. Tuha Peuet Gampong adalah Tuha Peut Gampong Panteriek;
5. Reusam Gampong adalah Reusam Gampong Panteriek;
6. Penduduk adalah warga Gampong Panteriek; yang berdomisili secara sah di gampong dan telah memiliki Kartu Keluarga dan/atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) gampong;
7. Penduduk sementara adalah warga Gampong Panteriek; yang berdomisili secara sah untuk sementara dalam jangka waktu tertentu dalam Gampong Panteriek;
8. Tempat tinggal adalah sarana yang digunakan sebagai tempat menetap baik secara tetap ataupun sementara berupa rumah sendiri, rumah sewa, rumah kontrakan, rumah tumpangan dan tempat usaha;
9. Rumah sewa adalah bangunan tempat tinggal baik berbentuk bangunan terpisah atau rumah kopel termasuk kamar yang terdapat dalam rumah, ruko atau bangunan lainnya;

10. Pemilik rumah sewa adalah orang atau badan yang memiliki rumah, ruko atau bangunan lainnya untuk disewakan;
11. Penyewa adalah orang yang menempati rumah orang lain dengan kewajiban membayar sewa;
12. Pengelola adalah orang yang ditunjuk oleh pemilik rumah untuk mengelola rumah sewanya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

1. Reusam Rumah Sewa dimaksudkan sebagai pedoman dan acuan dalam penyelenggaraan rumah sewa di Gampong Panteriek;
2. Tujuan Reusam Rumah Sewa adalah untuk mewujudkan terciptanya ketertiban dan keteraturan dalam penyelenggaraan kehidupan masyarakat yang berlandaskan syari'at Islam di Gampong.

BAB III PENYELENGGARAAN RUMAH SEWA

Pasal 3

1. Setiap perjanjian sewa menyewa rumah antara pemilik atau pengelola rumah sewa dengan penyewa, wajib mendapat persetujuan dari Keuchik atau pejabat yang ditunjuk;
2. Kooordinasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk Ulee jurong/Kepala Dusun ikut mengetahui perjanjian sewa menyewa.

Pasal 4

1. Penyewa harus melaporkan keberadaannya di Gampong Panteriek kepada Keuchik melalui Kepala Dusun dalam jangka waktu paling lambat 2 x 24 jam;
2. Penyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyertakan surat keterangan pindah atau surat mandah berdasarkan peraturan perundang-undangan administrasi kependudukan.

Pasal 5

Setiap pemilik rumah yang khusus difungsikan untuk disewakan, wajib melaporkan keberadaan rumah dimaksud kepada Keuchik dengan menyertakan keterangan tentang jumlah rumah dan jumlah kamar.

BAB IV
KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Bagian Kesatu
Pemilik Rumah Sewa
Pasal 6

Pemilik dan/atau pengelola berkewajiban :

- a. Menunjuk seorang kuasa pengelola yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraan rumah sewa bila tidak mengelola sendiri;
- b. Melapor kepada Keuchik melalui Ulee Jurong/Kepala Dusun secara tertulis penyewaan rumah miliknya dengan menyertakan keterangan minimal tentang identitas penyewa, jangka waktu, tujuan penyewaan dan besaran sewa;
- c. Mengawasi dan mencegah terjadinya pelanggaran Hukum, Syariat, adat istiadat dan Reusam Gampong di rumah sewa;
- d. Apabila terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf b, tidak mampu di cegah oleh pemilik rumah sewa, maka segera melapor kepada Ulee jurong/Kepala Dusun;

Pasal 7

Pemilik rumah sewa dilarang:

- a. Menyewakan rumah untuk tempat tinggal secara bercampur laki-laki dan perempuan yang bukan mahram atau tidak memiliki hubungan pertalian darah;
- b. Menyewakan, mengontrakkan dan meminjamkan rumah yang berbentuk kopel sebelah menyebelah antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram;
- c. Menyewakan atau mengontrakkan kamar dalam satu rumah atau satu atap bercampur antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram;
- d. Membiarkan terjadinya pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bertentangan dengan nilai-nilai syari'at Islam dan adat istiadat di rumah sewa;
- e. Membiarkan terjadinya keributan, kegaduhan, perkelahian, suara musik yang keras dan lain sebagainya yang dapat mengganggu ketenteraman warga masyarakat gampong; dan
- f. Menggabungkan Kartu Keluarga penyewa dengan Kartu Keluarga pemilik rumah sewa.

Bagian Kedua
Penyewa
Pasal 8

Penyewa berkewajiban untuk:

- a. Melapor dan mendaftarkan dirinya kepada Ulee Jurong/Kepala Dusun selambat-lambatnya 2 x 24 jam sejak yang bersangkutan tiba di Gampong Panteriek;
- b. Menyerahkan surat pindah dari Gampong asalnya atau surat mandah untuk tinggal sementara;
- c. melaporkan kepada Ulee Jurong/Kepala Dusun melalui Kepala lorong bila ada tamu yang menginap lebih dari 1 x 24 jam;

- d. Mentaati ketentuan hukum, Syari'at Islam, adat istiadat dan reusam Gampong dan adat isitiadat gampong;
- e. ikut serta dalam kegiatan sosial kemasyarakatan dan keagamaan di Gampong;
- f. Memelihara kebersihan, kelestarian lingkungan, keamanan, ketertiban dan ketenteraman gampong;
- g. Membangun hubungan harmonis dengan warga Gampong lainnya.

Pasal 9

Penyewa dilarang untuk:

- a. Melakukan kegiatan yang dapat mengganggu ketertiban, keamanan, ketenteraman dan kenyamanan;
- b. Bergaul antara laki-laki dan perempuan yang bertentangan dengan nilai syari'at Islam dan adat istiadat di rumah sewa;
- c. Menerima tamu yang berlainan jenis yang bukan mahramnya di dalam rumah;
- d. Bermain domino atau sejenisnya di rumah sewa dan sekitarnya; dan Mengembangkan dan menyebarkan aliran sesat atau kajian keagamaan secara tersembunyi.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

1. Keuchik dan perangkat Gampong berkewajiban melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan rumah sewa;
2. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. Melakukan pemeriksaan berkala ke rumah sewa; dan
 - b. Memeriksa identitas penyewa.

BAB VI SANKSI Pasal 11

1. Pemilik rumah sewa yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dikenakan sanksi berupa:
 - a. Teguran lisan oleh Ulee Jurong Kepala Dusun;
 - b. Teguran tertulis oleh Keuchik;
 - c. Dibawa dalam musyawarah Gampong.
2. Penyewa yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 9 dikenakan Sanksi berupa :
 - a. Tidak mendapat pelayanan administrasi kependudukan dan lainnya;
 - b. Dikeluarkan dari kehidupan masyarakat Gampong;

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 12

Semua ketentuan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Gampong yang bertentangan dengan Reusam Gampong ini dinyatakan tidak berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Reusam Gampong ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Keuchik.

Pasal 14

Reusam Gampong ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Reusam Gampong ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Gampong Panteriek.

Ditetapkan di : Panteriek
Pada tanggal : 10 Juli 2025 M
14 Muharram 1447 H

KEUCHIK GAMPONG PANTERIEK,

Drs. MUNAWAR

Diundangkan di Gampong Panteriek
pada tanggal 10 Juli 2025 M
14 Muharram 1447 H

SEKRETARIS GAMPONG PANTERIEK


SARIJAH

Lembaran Gampong Panteriek Tahun 2025 Nomor 4